



**PUTUSAN**

Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Sekarang beralamat di KABUPATEN PEMALANG, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/120/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan

*Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak yang bernama;

**ANAK**, umur 2 tahun (Pemalang, 30 September 2021) jenis kelamin laki-laki, belum sekolah, sekarang anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan, Tergugat memberikan Nakah sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berbohong, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat tidak jujur dalam Penghasilan, Keluarga terlalu ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat, pada saat marah Tergugat suka mengamuk, berkata kasar seperti anjing, Tergugat suka mabuk-mabukan, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut pada bulan April 2023 Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat. Kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat KABUPATEN PEMALANG, Sehingga diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu dan pernah ada komunikasi melalui handphone mengenai perceraian dan nafkah anak;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, walaupun sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak keluarga, akan tetapi gagal;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara

*Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327095312950009 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1089/120/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019 (bukti P.2).

## B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Ba  
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan Nakah sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berbohong, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat suka mengamuk, berkata kasar seperti anjing, Tergugat suka mabuk-mabukan.

- Ba  
hwa sejak bulan April 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat. Kemudian pulang ke

*Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

- Ba  
hwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan Nakah sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berbohong, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat suka mengamuk, berkata kasar seperti anjing, Tergugat suka mabuk-mabukan.

- ba  
hwa sejak bulan April 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat. Kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama

*Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang selama 1 tahun dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan Nakah sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berbohong, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat suka mengamuk, berkata kasar seperti anjing, Tergugat suka mabuk-mabukan, kemudian sejak bulan

*Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi tidak pamiit meninggalkan Tergugat. Kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327095312950009, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1089/120/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal

*Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2019, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan meteril sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 1 tahun dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2019.

*Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat memberikan Nakah sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tidak mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat suka berbohong, Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri, Tergugat suka mengamuk, berkata kasar seperti anjing, Tergugat suka mabuk-mabukan.

3. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi tidak pamit meninggalkan Tergugat. Kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun.

4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

*Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml*



- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

## فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Selasa** tanggal **04 Juni 2024** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhd. Jazuli** sebagai Ketua Majelis, **Lukman Abdullah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asngadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml



**Drs. H. Muhd. Jazuli**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Lukman Abdullah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Asngadi, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<b>445.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 1378/Pdt.G/2024/PA.Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)